



PUTUSAN

NOMOR 657 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SUMARNI PELLE Alias MARNI;
Tempat lahir : Desa Paslaten;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/16 Maret 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wawana Jaga II Kecamatan Tatapaan,
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUMARNI PELLE alias MARNI pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Desa Wawana Jaga II, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan sengaja menganiaya DINCE LINTONG mengakibatkan luka atau rasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya anak Terdakwa dengan anak saksi korban bermain-main kemudian anak saksi korban menangis dan melaporkan kepada saksi korban bahwa anak Terdakwa kore/memegang kemaluan anak saksi korban lalu saksi korban memukul tangan anak Terdakwa kemudian anak Terdakwa melapor kepada Terdakwa bahwa anak Terdakwa telah dipukul oleh saksi korban, kemudian Terdakwa marah dan mencari saksi korban dan setelah Terdakwa dengan saksi korban bertemu Terdakwa langsung menampar/menggaruk wajah saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami:
 - Ditemukan luka cakaran kuku dipipi kanan dengan diameter \pm 9-10 cm;
 - Ditemukan memar pada pipi korban;
 - Akibat: cakaran kuku;
 - Kesimpulan: luka dapat sembuh bila datang berobat ke dokter & minum teratur obat dokter;
- Sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor -Tu/PKM/TPN/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christiani T. selaku Kepala/Dokter Puskesmas Tumpaan (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 27 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI PELLE alias MARNI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI PELLE alias MARNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa agar ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 60/Pid.B/2014/PN.Amr., tanggal 11 Desember 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI PELLE Alias MARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 657 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID/2015/PT.MND., tanggal 11 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 60/Pid.B/2014/PN.Amr. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN-Amr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Terdakwa telah ditahan di rumah

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 657 K/PID/2015



tahanan negara oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang mengalihkan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Amurang memutuskan perkara Terdakwa tersebut dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI PELLE alias MARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado memutuskan perkara Terdakwa tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut bahwa oleh karena Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tersebut seharusnya Terdakwa diputus menjalani pidana dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Amurang maupun Pengadilan Tinggi Manado salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi korban DINCE LINTONG, dan pertimbangan untuk pemidanaan terhadap Terdakwa oleh *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa pemidanaan bersyarat oleh *Judex Facti* dengan pidana percobaan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* antara lain, adalah karena penamparan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 657 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DINCE LINTONG sebelumnya telah memukul anak Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul dengan menampar kembali saksi korban dengan mendatangnya;

Bahwa pemukulan dengan tamparan tersebut terjadi karena ada sebab akibat, dan antara Terdakwa dan saksi DINCE LINTONG telah saling bertemu dan berdamai, karenanya pemidanaan oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 657 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 657 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)